

DESAIN PEMANFAATAN RUANG TENGAH SAYAP KANAN BANGUNAN CANDRA NAYA (RUMAH MAKAN SULAWESI)

Naniek Widayati Priyomarsono¹, Rahmat Maulidani² & Fitri Isnaini³

¹Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: naniekw@ft.untar.ac.id

²Program Studi Magister Arsitektur, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: rahmatmaulidani@gmail.com

³Program Studi Magister Arsitektur, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: fitriisnaini308@gmail.com

ABSTRACT

The movement to preserve and utilize the results of preservation or conservation of historical buildings in Indonesia, especially in Jakarta, is increasingly intense. One of the historical buildings in Jakarta that has been successful in preserving its historical buildings is the Candra Naya building. The land ownership is under PT. Modernland realty tbk. In 1945, after the G30S PKI riots, the building was abandoned by its owner. Then an Education Foundation named Sin Ming Hui was hired and in 1965 because it could no longer have a name other than Indonesian, the name of the Education Foundation changed its name to Candra Naya. This building was approved as a Cultural Heritage Building by the DKI Jakarta government in 2021. In accordance with law number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage Buildings, one of the contents of which states that buildings that have been preserved must be able to be used for current needs. The aim of this PKM is to provide assistance to PT. Modernland Realty tbk as a partner in designing the Interior of the restaurant which does not violate the rules stated in the law. The method used is descriptive qualitative by conducting field observations and interviews with restaurant owners about the food that will be served. The results of the interviews were recorded and then a design concept was created that complies with the regulations for Cultural Heritage buildings. Thus PT. Modernland Realty tbk has answered one of the provisions in law number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, namely the use of space that is adapted to current needs.

Keywords: Candra Naya, Cultural Heritage, Restaurant

ABSTRAK

Gerakan untuk melestarikan dan memanfaatkan hasil dari Preservasi atau Konservasi dari bangunan bersejarah di Indonesia terutama di Jakarta semakin gencar. Salah satunya bangunan bersejarah di Jakarta yang sukses dalam melestarikan bangunan bersejarahnya adalah bangunan Candra Naya. Adapun lahan kepemilikannya berada di bawah PT. Modernland realty tbk. Pada tahun 1945 setelah terjadi huru hara G30S PKI bangunan ditinggalkan pemiliknya. Kemudian disewa sebuah Yayasan Pendidikan yang bernama Sin Ming Hui dan pada tahun 1965 karena tidak boleh lagi ada nama selain Indonesia maka nama Yayasan Pendidikan berubah nama menjadi Candra Naya. Bangunan tersebut telah disahkan sebagai Bangunan Cagar Budaya oleh pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2021. Sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Bangunan Cagar Budaya, yang salah satu isinya mengatakan bahwa bangunan yang telah dilakukan pelestarian maka harus dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masa kini. Tujuan dari PKM ini adalah untuk memberikan bantuan kepada PT. Modernland Realty tbk sebagai Mitra dalam mendesain Interior rumah makan tersebut yang tidak melanggar aturan yang tercantum dalam undang-undang. Adapun metode yang dipakai adalah diskriptif kualitatif dengan cara mengadakan pengamatan lapangan, wawancara kepada pemilik rumah makan tentang makanan yang akan disajikan. Hasil wawancara dicatat kemudian dibuatkan konsep desain dan desain yang sesuai dengan aturan terhadap bangunan Cagar Budaya. Dengan demikian PT. Modernland Realty tbk telah menjawab salah satu ketentuan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan masa kini.

Kata kunci: Candra Naya, Cagar Budaya, Rumah Makan

1. PENDAHULUAN

Bangunan Candra Naya tersebut adalah bangunan bekas milik seorang Mayor China yang bernama Khouw Kim An. Adapun yang membangun adalah kakeknya yang bernama Khouw Tian Sek. Bangunan tersebut dibangun pada tahun Kelinci yaitu tahun 1800 atau 1862 karena tidak ada data yang tepat. Pembangunan rumah tersebut untuk memperingati kelahiran putranya yang

Bernama Khouw Tjeng Tjoan. Pada tahun 1939 ditempati oleh Khouw Kim An (cucu dari Khouw Tian Sek) (Priyomarsono, 2023).

Pada tahun 1945 setelah terjadi huru hara G30S PKI bangunan ditinggalkan pemiliknya. Kemudian disewa sebuah Yayasan Pendidikan yang Bernama Sin Ming Hui dan pada tahun 1965 karena tidak boleh lagi ada nama selain Indonesia maka nama Yayasan Pendidikan berubah nama menjadi Candra Naya. Bangunan tersebut telah disahkan sebagai Bangunan Cagar Budaya oleh pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2021(Priyomarsono, 2023).

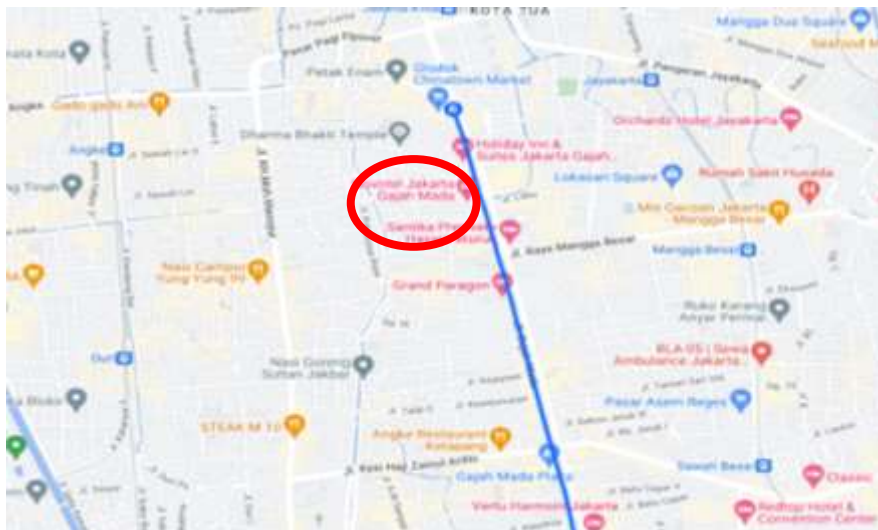
Bangunan Candra Naya terdiri dari bangunan inti yaitu bangunan yang masih utuh dari tahun berdirinya 1862, bangunan sayap kanan dan kiri merupakan bangunan rekonstruksi. Selain itu ada bangunan Gazebo yang kondisinya masih utuh sejak didirikan tahun 1862. Sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Bangunan Cagar Budaya, yang salah satu isinya mengatakan bahwa bangunan yang telah dilakukan pelestarian maka harus dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masa kini. Oleh sebab itu pada bagian sayap kanan tengah bangunan Candra Naya akan dipakai sebagai rumah makan (Priyomarsono, 2023).

Masalah yang muncul adalah; pihak Modernland Realty tbk tidak mempunyai tenaga ahli pemugaran Cagar Budaya yang dapat membantu membuat desain untuk rumah makan yang akan dibuat yang berada pada bangunan bersejarah yang berada di atas lahan yang dimilikinya. Dengan permasalahan yang dipunyai oleh PT. Modernland Realty tbk tersebut sangatlah tepat kalau PKM ini bekerja sama sebagai Mitra dengan PT. Modernland Realty tbk. Hal ini diharapkan rumah makan yang akan beroperasi pada bangunan bersejarah tersebut tidak menyimpang dari aturan Undang-Undang no 11 tahun 2010 tentang Bangunan Cagar Budaya.

PKM ini merupakan suatu tantangan kami sesuai dengan keilmuan yang kami kuasai yaitu preservasi, konservasi, dan revitalisasi, dalam mendesain *Interior* rumah makan tersebut dengan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang berlaku.

Gambar 1

Peta Letak Lokasi, Jl. Gajah Mada 188, Jakarta Barat



(Sumber: Google, 23 Maret 2024 pukul 20.45)

Gambar 2

Denah Ruang yang akan dibuat Rumah Makan pada Bangunan Sayap



(Sumber: Data Pribadi, 2024)

Gambar 3

Foto Lama Bangunan Candra Naya



(Sumber: Data Pribadi, 2023)

Gambar 4

Foto Tampak Depan Bangunan Candra Naya Sekarang



(Sumber: Data Pribadi, 2023)

Gambar 5

Piagam Cagar Budaya 2021



(Sumber: Data Pribadi, 2024)

Gambar 6

Ruang yang akan dipakai sebagai Rumah Makan



(Sumber: Data Pribadi, 2024)

Sedangkan masalah yang dihadapi mitra saat ini adalah pemilik/mitra tidak mempunyai ahli Pelestarian Cagar Budaya sehingga dibutuhkan pendamping yang ahli di bidang tersebut. Sesuai undang undang nomor 11 tahun 2010 pelaksanaan preservasi, konservasi, revitalisasi bangunan cagar budaya harus didampingi oleh Ahli Pelestarian Cagar Budaya. Untuk itu sangatlah tepat kalau PKM ini bermitra dengan Modernland tbk, karena bangunan cagar budaya tersebut berada di atas lahan miliknya. (Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Tahap awal yang dilakukan adalah mengadakan survey lapangan dengan mendokumentasikan semua data yang ada di dalam ruangan tersebut. Kemudian mengadakan wawancara kepada pemilik rumah makan tentang; apa yang akan dihidangkan, kapasitas meja untuk pengunjung, kebutuhan untuk dapur, ruang saji, kasir dan lain sebagainya (Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln, 2009).

Hasil wawancara kita rangkum dan kita setarakan dengan kondisi lapangan. Setelah didapat hasil mulailah membuat sketsa desain *Interior* nya. Setelah selesai dikonsultasikan kepada pemilik dan mitra kerja. Kalau ada kekurangan atau ketidak setujuan dilakukan revisi sketsa. Sampai akhirnya didapat hasil sketsa yang telah disepakati. Dengan hasil sketsa kesepakatan itu dibuatkan gambar kerja *Interior* rumah makan Sulawesi (Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

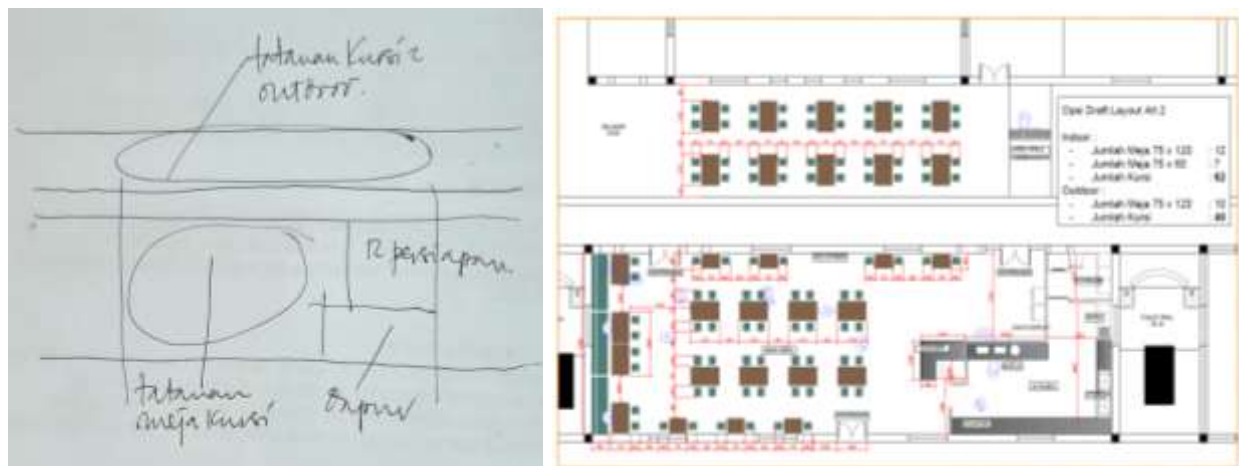
Untuk memudahkan dalam penggambaran, setelah ruang diukur dan didata elemen yang ada di dalam ruangan, antara lain; lampu gantung, pintu dan jendela yang kayunya masih asli tahun 1862. Sehingga semua elemen kayu harus dilindungi (Budiharjo, Eko & Djoko Sujart, 1999). Dari hasil wawancara kepada pemilik restoran didapat data rencana sebagai berikut:

- 1) Jumlah meja yang akan dipasang di dalam ruangan 12 buah dengan ukuran 75 x 120 cm;
- 2) Jumlah meja yang dipasang di dalam ruangan 7 buah dengan ukuran 75 x 60 cm;
- 3) Jumlah kursi 62 buah;
- 4) Jumlah meja yang akan dipasang di luar ruangan 10 buah dengan ukuran 75 x 120 cm; dan
- 5) Jumlah kursi 40 buah.

Dengan adanya data tersebut dapat dibuatkan sketsa *layout* ruangnya. Setelah sketsa gambar *layout* disetujui oleh pemilik. Dibuatlah gambar kerjanya (Lyn, 1995, Suptandar, 1999).

Gambar 7

Sketsa *layout* denah (kiri), denah (kanan)



(Sumber: Data Pribadi, 2024)

Gambar 8

Gambara Interior dalam bentuk 3D



(Sumber: Data Pribadi, 2024)

Gambar 9

Gambaran Gambaran Logo dan Tata Letak



(Sumber: Data Pribadi, 2024)

4. KESIMPULAN

Dengan terealisasinya PKM ini, diharapkan dapat menjadi contoh dalam memanfaatkan ruang pada bangunan yang telah selesai di konservasi. Hasil yang didapat dari pemanfaatan ruang dapat dimanfaatkan untuk memelihara bangunan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan harapan yang tertera pada salah satu bagian dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Terima kasih kepada LPPM UNTAR yang telah memfasilitasi PKM ini, terima kasih kepada PT. Modernland Realty tbk yang telah memperbolehkan ruangnya untuk dijadikan obyek dalam melaksanakan PKM. Terima kasih kepada pemilik restoran Sulawesi yang telah bersedia menerima masukan desain yang dibuat untuk benar-benar dipakai dalam rumah makannya.

REFERENSI

- Budiharjo, Eko & Djoko Sujarto. (1999). *Kota yang Berkelanjutan (Sustainable City Planning for Indonesia)*. Alumni.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research* (terjemahan; Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi. Disunting Saifuddin Zuhri Qudsy). Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lynch, Kevin. (1995). *City Sence and City Design*.
- Martinus Arif Gunawan (2000). *Perencanaan dan Perancangan Interior Lobby, Restaurant, Coffee Shop pada Hotel Wisata di Malang*. Surakarta: UNS
- Panero Julius, Zelnik Martin (2003). *Dimensi Manusia dan Ruang Gerak*. Jakarta: Penerbit Airlangga
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RPJMD DKI Jakarta 2017-2018.
- Priyomarsono, Naniek Widayati. (2023). *Rumah Mayor Tionghoa di Jakarta (Pasca Pemugaran)*. Jakarta: Subur Cetak Terpadu.
- Suptandar, Pamudji (1999). *Desain Interior*. Djambaran Jakarta.
- Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.